



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SAWARNA TIMUR KECAMATAN BAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SAWARNA
TIMUR KECAMATAN BAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah memiliki luas wilayah 927,06 Ha (sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol enam hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah

Pasal 4

Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Ciligrang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sawarna Kecamatan Bayah.

Bagian Ketiga

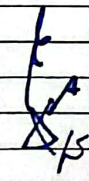
Segmen Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Ciligrang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 5

Segmen Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sawarna dan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-20.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan Pasir Bendera hingga bertemu as jalan setapak terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu as Sungai Cikaleuweung terletak pada TK 36.02.03.2017.20.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cikaleuweung hingga bertemu percabangan Sungai Cisawarna terletak pada TK 36.02.03.2017.20.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisawarna hingga bertemu as Kali Cipagon terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as Jalan Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.02.03.2017 20.2006-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Kabupaten Lebak hingga bertemu as Jalan Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2006-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan setapak hingga bertemu as jalan setapak terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2006-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Jalan Lingkungan Lebak Malanding terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2006-008;
- j. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

sawah hingga bertemu as Kali Ciseupang terletak pada TK 36.02.03.2017-20-2006-009; dan

- k. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Ciseupang hingga bertemu simpul batas Desa Sawara Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cilograng dan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-20.2006-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah dengan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng

Pasal 6

Segmen Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah dengan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cilograng dan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-20.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan melewati bukit hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- TK 36.02.03.2017-20.2001-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001.000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah
dengan Laut

Pasal 7

Segmen Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001.000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri garis pantai hingga bertemu batas Desa Sawarna Timur dengan Sawarna dan Laut, terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-000;

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah
dengan Desa Sawarna Kecamatan Bayah

Pasal 8

Segmen Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah dengan Desa Sawarna Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sawarna dan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-20.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Ciwedus

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-001;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan setapak hingga bertemu as Kali Cibanteng terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-002;
 - f. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Cibanteng hingga bertemu as Kali Cibanteng terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-003;
 - g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu Jembatan Cigadog terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-004;
 - h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun dan sawah hingga bertemu as Sungai Cisawarna terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-005;
 - i. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisawarna hingga bertemu as Sungai Cisawarna terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-006; dan
 - j. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun dan sawah hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan

Bayah

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/s/
ASISTEN SEKDA	/s/
KEPALA BAGIAN TPKS	/s/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/s/

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Sawarna Timur

Kecamatan Bayah

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Oktober 2022

 BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

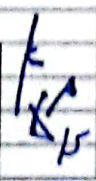
Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 116

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 116 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA SAWARNA TIMUR
KECAMATAN BAYAH

DAFTAR PILAR BATAS DESA SAWARNA TIMUR KECAMATAN BAYAH

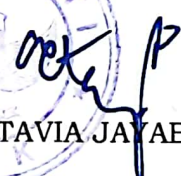
TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.03.2002.2017.20.2006. 0812.	106° 19' 6,110" E	6° 56' 32,139" S	645645	9232431
D	PBU	36.02.03.2002.2017. 0814.	106° 19' 17,630" E	6° 58' 19,088" S	645989	9229145
C	PABU	36.02.03.2017.20.2006. 0813.	106° 19' 35,961" E	6° 57' 6,373" S	646558	9231377
C	PABU	36.02.03.2017.20.2006. 0815.	106° 19' 58,165" E	6° 57' 56,275" S	647235	9229843
C	PBU	36.02.03.2017.20.2006. 0816.	106° 20' 12,772" E	6° 58' 5,971" S	647683	9229544
C	PBU	36.02.03.2017.20.2006. 0817.	106° 20' 40,181" E	6° 58' 17,216" S	648523	9229196
C	PABU	36.02.03.2017.20.2001.2006. 0818.	106° 21' 6,114" E	6° 58' 22,277" S	649319	9229038
C	PBU	36.02.03.2013.20.2001. 0818A	106° 21' 10,693" E	6° 59' 0,541" S	649456	9227862

KETERANGAN:

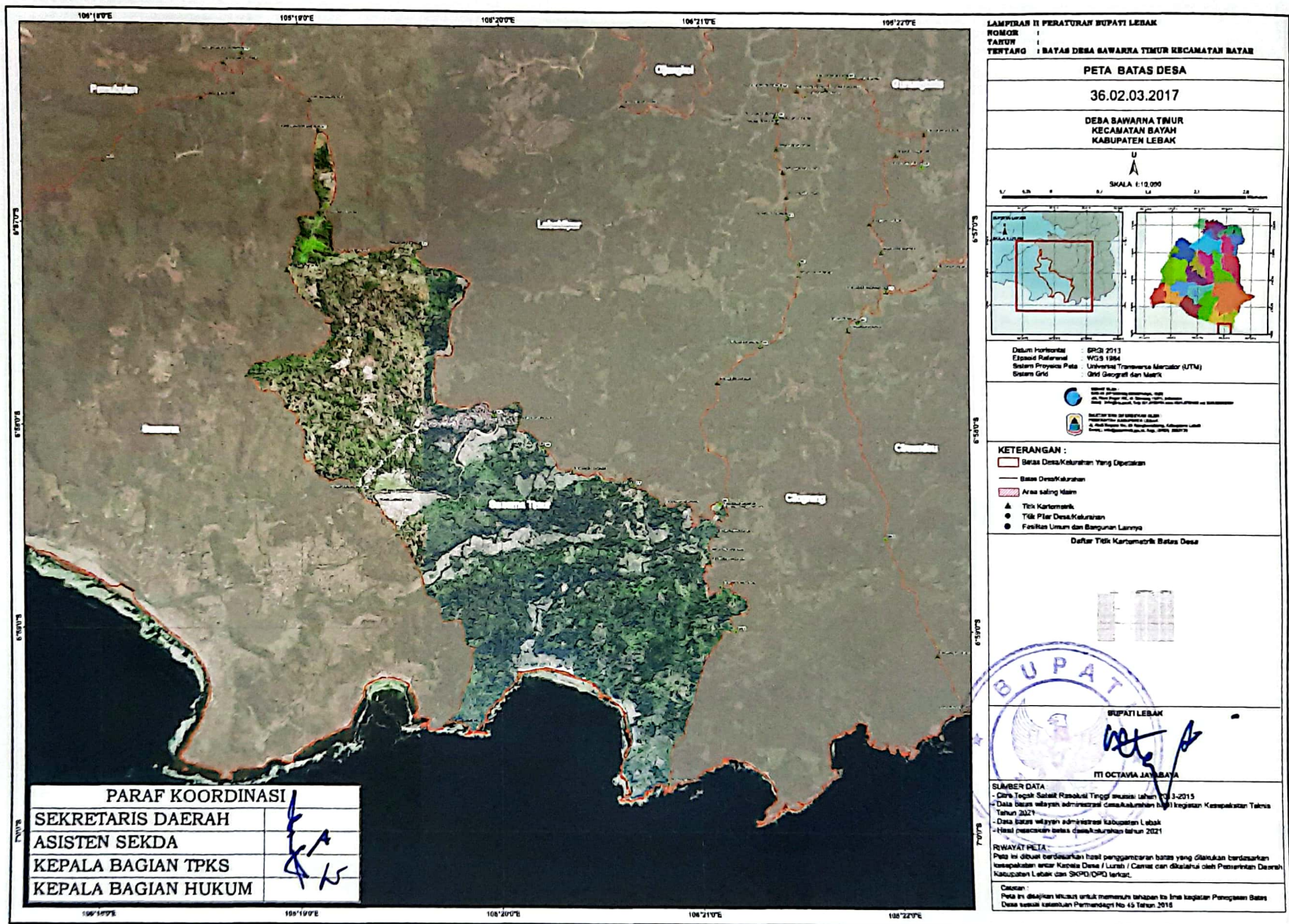
- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 116 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA SAWARNA
KECAMATAN BAYAH

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SAWARNA TIMUR KECAMATAN
BAYAH

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.03.2002-03.2017-000	6° 59' 28,431" LS	106° 19' 42,905" BT	646759,14	9227013,39
TK 36.02.03.2002-03.2017-001	6° 57' 13,421" LS	106° 18' 56,205" BT	645337,50	9231164,30
TK 36.02.03.2002-03.2017-002	6° 57' 34,018" LS	106° 19' 8,708" BT	645719,48	9230530,57
TK 36.02.03.2002-03.2017-003	6° 57' 45,019" LS	106° 18' 43,918" BT	644957,70	9230194,81
TK 36.02.03.2002-03.2017-004	6° 58' 19,040" LS	106° 19' 17,625" BT	645989,27	9229146,96
TK 36.02.03.2002-03.2017-005	6° 58' 22,897" LS	106° 19' 22,699" BT	646144,67	9229028,05
TK 36.02.03.2002-03.2017-006	6° 58' 31,979" LS	106° 19' 28,716" BT	646328,54	9228748,59
TK 36.02.03.2002-03.2017-20.2006-000	6° 56' 32,139" LS	106° 19' 6,110" BT	645645,04	9232431,42
TK 36.02.03.2017-20.2001-000	6° 59' 45,650" LS	106° 20' 50,006" BT	648816,93	9226478,65
TK 36.02.03.2017-20.2001-001	6° 58' 23,381" LS	106° 21' 6,821" BT	649340,22	9229004,12
TK 36.02.03.2017-20.2001-002	6° 58' 31,587" LS	106° 21' 4,971" BT	649282,71	9228752,22
TK 36.02.03.2017-20.2001-003	6° 58' 37,104" LS	106° 21' 2,932" BT	649219,66	9228582,96
TK 36.02.03.2017-20.2001-004	6° 58' 39,931" LS	106° 21' 3,018" BT	649222,04	9228496,12
TK 36.02.03.2017-20.2001-005	6° 58' 46,967" LS	106° 21' 6,107" BT	649316,22	9228279,73
TK 36.02.03.2017-20.2001-20.2006-000	6° 58' 22,277" LS	106° 21' 6,114" BT	649318,62	9229038,09
TK 36.02.03.2017-20.2006-001	6° 56' 57,528" LS	106° 19' 7,650" BT	645690,13	9231651,48
TK 36.02.03.2017-20.2006-002	6° 57' 8,631" LS	106° 19' 10,561" BT	645778,51	9231310,18
TK 36.02.03.2017-20.2006-003	6° 57' 6,373" LS	106° 19' 35,961" BT	646558,30	9231377,36
TK 36.02.03.2017-20.2006-004	6° 57' 56,283" LS	106° 19' 57,829" BT	647225,13	9229842,47
TK 36.02.03.2017-20.2006-005	6° 57' 58,257" LS	106° 20' 5,481" BT	647459,83	9229781,19
TK 36.02.03.2017-20.2006-006	6° 58' 5,897" LS	106° 20' 12,597" BT	647677,56	9229545,88
TK 36.02.03.2017-20.2006-007	6° 58' 13,065" LS	106° 20' 21,570" BT	647952,32	9229324,93
TK 36.02.03.2017-20.2006-008	6° 58' 17,218" LS	106° 20' 40,116" BT	648521,14	9229195,75
TK 36.02.03.2017-20.2006-009	6° 58' 22,942" LS	106° 20' 49,258" BT	648801,23	9229019,13

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	